



**P U T U S A N**  
**Nomor 143/Pid.B/2018/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

**I.** Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF bin RATI SUYOTO;  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur / tgl.lahir : 41 Tahun / 17 Maret 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Labuhan Kidul RT.01 RW.06 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**II.** Nama lengkap : JUPRI  
HADIANTO bin MASDUKIN;  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur / tgl.lahir : 37 Tahun / 8 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumurtawang RT.04 RW.02 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**III.** Nama lengkap : SAIFUL  
ANWAR alias JARMAT bin JANURI (alm);  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur / tgl.lahir : 21 Tahun / 14 Maret 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumurtawang RT.04 RW.02 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya dan Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 143/Pid.B/2018/PN Rbg tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2018/PN Rbg tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bin RATI SUYOTO, terdakwa II JUPRI HADIANTO bin MASTUKIN dan terdakwa III SAIFUL ANWAR alias JARMAT bin JANURI (alm) telah bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.**
2. **Menghukum terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bin RATI SUYOTO, terdakwa II JUPRI HADIANTO bin MASTUKIN dan terdakwa III SAIFUL ANWAR alias JARMAT bin JANURI (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.**
3. **Menyatakan terhadap barang bukti berupa :**



- Uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
- Masing-masing dirampas untuk Negara.

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu Domino berikut bungkus warna kuning merk JITAK SPESIAL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

**4. Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bin RATI SUYOTO bersama-sama dengan terdakwa II JUPRI HADIANTO bin MASTUKIN dan terdakwa III SAIFUL ANWAR alias JARMAT bin JANURI (alm) serta Sdr. PECl, Sdr. SUKUR, Sdr. SUDI, dan Sdr. WAGE (masing-masing DPO) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di**



**Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan** *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bin RATI SUYOTO, terdakwa II JUPRI HADIANTO bin MASTUKIN dan terdakwa III SAIFUL ANWAR alias JARMAT bin JANURI (alm) serta Sdr. PECEI, Sdr. SUKUR, Sdr. SUDI dan Sdr. WAGE (masing-masing DPO) telah melakukan permainan kartu Domino jenis "Jeblok" dengan taruhan berupa uang minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang masing-masing bertindak sebagai Bandar apabila memenangkan permainan dan yang lain sebagai pemain secara bergiliran. Para terdakwa melakukan permainan kartu Domino jenis "Jeblok" dengan cara salah satu pemain menjadi Bandar dan lainnya menjadi penombok menggunakan 1 (satu) set kartu Domino, Bandar mengocok kartu tersebut terlebih dahulu selanjutnya membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu dalam keadaan tertutup, selanjutnya masing-masing pemain membuka kartu tersebut, menjumlahkan dan mengadunya dengan kartu milik Bandar berupa nilai kartu 1 sampai dengan 9, apabila kartu Bandar nilainya paling tinggi atau sama dengan nilai kartu para penombok maka uang yang dipertaruhkan para penombok menjadi milik Bandar, namun apabila nilai kartu penombok lebih tinggi dari Bandar maka penombok mendapatkan uang yang dipertaruhkan, selanjutnya penombok yang menang tersebut akan menjadi Bandar pada putaran berikutnya, para terdakwa melakukan permainan tersebut berulang kali berdasarkan peruntungan saja.

Bahwa setelah para terdakwa melakukan permainan kartu Domino jenis "Jeblok" sebanyak 6 (enam) putaran, datang saksi SANDI SUKO AKHADIYAT SUPAR bin ACHADIYAT SUPAR dan saksi BOY NOOR PUTRA bin SOEMARDJONO yang merupakan Anggota Polres Rembang untuk mengamankan para terdakwa, pada saat saksi SANDI SUKO AKHADIYAT SUPAR bin ACHADIYAT SUPAR dan saksi BOY NOOR PUTRA bin SOEMARDJONO mengamankan para terdakwa, Sdr. PECEI, Sdr. SUKUR,



Sdr. SUDI dan Sdr. WAGE (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi SANDI SUKO AKHADIYAT SUPAR bin ACHADIYAT SUPAR dan saksi BOY NOOR PUTRA bin SOEMARDJONO membawa para terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan 26 (dua puluh enam) lembar kartu Domino berikut bungkus warna kuning merk JITAK SPESIAL ke Polres Rembang.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu Domino jenis “Jeblok” tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

**Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bin RATI SUYOTO bersama-sama dengan terdakwa II JUPRI HADIANTO bin MASTUKIN dan terdakwa III SAIFUL ANWAR alias JARMAT bin JANURI (alm) serta Sdr. PECCI, Sdr. SYUKUR, Sdr. SUDI, dan Sdr. WAGE (masing-masing DPO) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh**





*khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bin RATI SUYOTO, terdakwa II JUPRI HADIANTO bin MASTUKIN dan terdakwa III SAIFUL ANWAR alias JARMAT bin JANURI (alm) serta Sdr. PECI, Sdr. SUKUR, Sdr. SUDI dan Sdr. WAGE (masing-masing DPO) telah melakukan permainan kartu Domino jenis "Jeblok" dengan taruhan berupa uang minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang masing-masing bertindak sebagai Bandar apabila memenangkan permainan dan yang lain sebagai pemain secara bergiliran. Para terdakwa melakukan permainan kartu Domino jenis "Jeblok" dengan cara salah satu pemain menjadi Bandar dan lainnya menjadi penombok menggunakan 1 (satu) set kartu Domino, Bandar mengocok kartu tersebut terlebih dahulu selanjutnya membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu dalam keadaan tertutup, selanjutnya masing-masing pemain membuka kartu tersebut, menjumlahkan dan mengadunya dengan kartu milik Bandar berupa nilai kartu 1 sampai dengan 9, apabila kartu Bandar nilainya paling tinggi atau sama dengan nilai kartu para penombok maka uang yang dipertaruhkan para penombok menjadi milik Bandar, namun apabila nilai kartu penombok lebih tinggi dari Bandar maka penombok mendapatkan uang yang dipertaruhkan, selanjutnya penombok yang menang tersebut akan menjadi Bandar pada putaran berikutnya, para terdakwa melakukan permainan tersebut berulang kali berdasarkan peruntungan saja.

Bahwa setelah para terdakwa melakukan permainan kartu Domino jenis "Jeblok" sebanyak 6 (enam) putaran, datang saksi SANDI SUKO AKHADIYAT SUPAR bin ACHADIYAT SUPAR dan saksi BOY NOOR PUTRA bin SOEMARDJONO yang merupakan Anggota Polres Rembang untuk mengamankan para terdakwa, pada saat saksi SANDI SUKO AKHADIYAT SUPAR bin ACHADIYAT SUPAR dan saksi BOY NOOR PUTRA bin SOEMARDJONO mengamankan para terdakwa, Sdr. PECI, Sdr. SUKUR, Sdr. SUDI dan Sdr. WAGE (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi SANDI SUKO AKHADIYAT SUPAR bin ACHADIYAT SUPAR dan saksi BOY NOOR PUTRA bin SOEMARDJONO membawa para terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan



Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan 26 (dua puluh enam) lembar kartu Domino berikut bungkus warna kuning merk JITAK SPESIAL ke Polres Rembang.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu Domino jenis “Jeblok” tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SANDI SUKO AKHADIYAT SAPUTRO bin ACHADIYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang saksi bersama satu tim telah mengamankan Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino yang kemudian saksi bawa ke Polres Rembang untuk diperiksa lebih lanjut sedang yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang main judi ada 7 (tujuh) orang yang tertangkap 3 (tiga) orang yang 4 (empat) orang melarikan diri;
- Bahwa di warung kopi tempatnya terbuka karena disitu juga ada bilyardnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis jeblok yaitu atu set kartu domino dibagikan kepada masing-masing pemain 2 (dua) lembar kartu domino dalam keadaan tertutup kemudian para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu setiap pemain membuka dan menjumlahkan gambar pentol dari 2 (dua) lembar kartu domino tersebut, bagi pemain yang memperoleh kartu jumlahnya paling besar atau 9 maka pemain tersebut sebagai pemenangnya yang kemudian menjadi Bandar/pengocok;
- Bahwa waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino berikut bungkus warna kuning merk jita special.
- Bahwa uang yang disita uang Para Terdakwa dan uangnya orang yang melarikan diri;
- Bahwa permainan judi jeblok dilarang karena tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi jeblok sifatnya untung-untungan;
- Bahwa kartu domino tersebut sudah ada di warung itu;
- Bahwa saksi tidak Tanya apakah yang punya warung mendapat cuk dari para pemain;
- Bahwa warung kopi digunakan untuk permainan judi kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu sudah ada yang kalah dan menang;
- Bahwa jumlah pemian judi jeblok terbatas 7 (tujuh) orang;
- Bahwa tempat tinggal Para Terdakwa dekat dengan tempat main judi jeblok karena tetangga desa;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tersebut Nelayan;
- Bahwa Para Terdakwa main judi jeblok untuk hiburan;
- Bahwa uang taruhan diletakkan di atas meja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama Sdr. Boy Noor Putra, Sdr. Sukardi, Sdr. Aris Wahyu Bawono, Sdr. Ruruh Pranawa. S. A, SH;
- Bahwa yang melarikan diri Sdr. Wage, Sdr. Sudi, Sdr. Syukur dan Sdr. Peci;
- Bahwa saksi tidak tahu melarikan diri dimana;
- Bahwa nama pemilik warung yang dipakai untuk main judi jeblok Sdr. Peci;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk main judi jeblok;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Rbg





.....Uang tunai

sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino berikut bungkus warna kuning merk jita special.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi semuanya benar dan tidak ada keberatan.

**2. BOY NOOR PUTRA bin SOEMARDJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang saksi bersama satu tim telah mengamankan Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino yang kemudian saksi bawa ke Polres Rembang untuk diperiksa lebih lanjut sedang yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang main judi ada 7 (tujuh) orang yang tertangkap 3 (tiga) orang yang 4 (empat) orang melarikan diri;

- Bahwa di warung kopi tempatnya terbuka karena disitu juga ada bilyardnya;

- Bahwa cara permainan judi jenis jeblok yaitu itu set kartu domino dibagikan kepada masing-masing pemain 2 (dua) lembar kartu domino dalam keadaan tertutup kemudian para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu setiap pemain membuka dan menjumlahkan gambar pentol dari 2 (dua) lembar kartu domino tersebut, bagi pemain yang memperoleh kartu jumlahnya paling besar atau 9 maka pemain tersebut sebagai pemenangnya yang kemudian menjadi Bandar/pengocok;

- Bahwa waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



- Uang tunai sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.430.000.- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino berikut bungkus warna kuning merk jita special.
- Bahwa uang yang disita uang Para Terdakwa dan uangnya orang yang melarikan diri;
- Bahwa permainan judi jeblok dilarang karena tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi jeblok sifatnya untung-untungan;
- Bahwa kartu domino tersebut sudah ada di warung itu;
- Bahwa saksi tidak Tanya apakah yang punya warung mendapat cuk dari para pemain;
- Bahwa warung kopi digunakan untuk permainan judi kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu sudah ada yang kalah dan menang;
- Bahwa jumlah pemian judi jeblok terbatas 7 (tujuh) orang;
- Bahwa tempat tinggal Para Terdakwa dekat dengan tempat main judi jeblok karena tetangga desa;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tersebut Nelayan;
- Bahwa Para Terdakwa main judi jeblok untuk hiburan;
- Bahwa uang taruhan diletakkan di atas meja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama Sdr. Sandi Suko Akadiyat, Sdr. Sukardi, Sdr. Aris Wahyu Bawono, Sdr. Ruruh Pranawa. S. A, SH;
- Bahwa yang melarikan diri Sdr. Wage, Sdr. Sudi, Sdr. Syukur dan Sdr. Peci;
- Bahwa saksi tidak tahu melarikan diri dimana;
- Bahwa nama pemilik warung yang dipakai untuk main judi jeblok Sdr. Peci;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk main judi jeblok;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - .....Uang tunai sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.430.000.- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino berikut bungkus warna kuning merk jita special.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi semuanya benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD YUSUF bin RATI SUYOTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan benar;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi milik Sdr. Peci turut tanah Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Sudi, Sdr. Peci, Sdr. Jupri Hadi Anto, Sdr. Saiful Anwar, Sdr. Syukur dan Sdr. Wage sedang melakukan permainan judi jenis Jeblok dengan menggunakan kartu domino dengan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditangkap oleh petugas Polres Rembang namun yang lain melarikan diri kemudian Terdakwa I, Sdr. Jupri Hadiano dan Sdr. Saiful Anwar diamankan dan dibawa ke Polres Rembang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa yang punya kartu domino itu warung;

- Bahwa yang punya warung mendapat cuk oleh para pemain;

- Bahwa 3 (tiga) kali putaran memberikan cuk;

- Bahwa waktu mainnya kartu domino tersebut terdakwa lupa;

- Bahwa uang Terdakwa I yang disita Sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa yang punya warung melarikan diri pada saat ditangkap;

- Bahwa yang punya warung Sdr. Peci;

- Bahwa Terdakwa I main judi jenis jeblok pakai kartu domino baru sekali ini;

- Bahwa cara permainannya judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino adalah satu set kartu domino dibagikan kepada 7 (tujuh) orang pemain masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dalam keadaan tertutup kemudian masing-



masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu setiap pemain membuka dan menjumlahkan gambar pentol dari 2 (dua) lembar kartu domino tersebut, bagi pemain yang memperoleh kartu jumlahnya paling besar atau 9 maka pemain tersebut sebagai pemenangnya yang kemudian menjadi Bandar/pengocok;

- Bahwa yang mengocok Bandar atau pemenangnya;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas sudah 6 (enam) kali putaran;
- Bahwa sebelumnya sudah ada yang main judi, Terdakwa I diajak yang punya warung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-hari penjaga alat di pelabuhan Sluke;
- Bahwa Terdakwa I main judi hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Terdakwa I tahu main judi pakai uang itu salah;
- Bahwa Terdakwa I main judi di warung kelihatan dari luar;
- Bahwa Terdakwa I main judi waktu itu kalah;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I kalah sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I main judi tidak ada ijinnya;
- Bahwa yang melarikan diri pada saat ditangkap Sdr. Peci, Sdr. Syukur, Sdr. Sudi dan Sdr. Wage;
- Bahwa yang datang duluan pada waktu itu Terdakwa I lupa;
- Bahwa yang main judi jenis jeblok kartu domino ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pukul 16.30 WIB;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);



- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino berikut bungkus warna kuning merk jita special.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

**2. JUPRI HADIANTO bin MASDUKIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi milik Sdr. Peci turut tanah Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Sudi, Sdr. Peci, Sdr. Muhammad Yusuf, Sdr. Saiful Anwar, Sdr. Syukur dan Sdr. Wage sedang melakukan permainan judi jenis Jeblok dengan menggunakan kartu domino dengan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditangkap oleh petugas Polres Rembang namun yang lain melarikan diri kemudian Terdakwa II, Sdr. Muhammad Yusuf dan Sdr. Saiful Anwar diamankan dan dibawa ke Polres Rembang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang punya kartu domino itu warung;
- Bahwa yang punya warung mendapat cuk oleh para pemain;
- Bahwa 3 (tiga) kali putaran memberikan cuk;
- Bahwa waktu mainnya kartu domino tersebut terdakwa lupa;
- Bahwa uang Terdakwa II yang disita sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang punya warung melarikan diri pada saat ditangkap;
- Bahwa yang punya warung Sdr. Peci;
- Bahwa Terdakwa II main judi jenis jeblok pakai kartu domino baru sekali ini;
- Bahwa cara permainannya judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino adalah satu set kartu domino dibagikan kepada 7 (tujuh) orang pemain masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dalam keadaan tertutup kemudian masing-





masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu setiap pemain membuka dan menjumlahkan gambar pentol dari 2 (dua) lembar kartu domino tersebut, bagi pemain yang memperoleh kartu jumlahnya paling besar atau 9 maka pemain tersebut sebagai pemenangnya yang kemudian menjadi Bandar/pengocok;

- Bahwa yang mengocok Bandar atau pemenangnya;

- Bahwa pada saat ditangkap petugas sudah 6 (enam) kali putaran;

- Bahwa sebelumnya sudah ada yang main judi, Terdakwa II diajak yang punya warung;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II sehari-hari sebagai sopir di pabrik;

- Bahwa Terdakwa II main judi hanya untuk iseng saja;

- Bahwa Terdakwa II tahu main judi pakai uang itu salah;

- Bahwa Terdakwa II main judi di warung kelihatan dari luar;

- Bahwa Terdakwa II main judi waktu itu menang;

- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa II menang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II main judi tidak ada ijinnya;

- Bahwa yang melarikan diri pada saat ditangkap Sdr. Peci, Sdr. Syukur, Sdr. Sudi dan Sdr. Wage;

- Bahwa yang datang duluan pada waktu itu Terdakwa II lupa;

- Bahwa yang main judi jenis jeblok kartu domino ada 7 (tujuh) orang;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pukul 16.30 WIB;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

-.....Uang tunai  
sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino berikut bungkus warna kuning merk jita special.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

**3. SAIFUL ANWAR alias JARMAT bin JANURI (alm)**  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi milik Sdr. Peci turut tanah Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Terdakwa III bersama-sama dengan Sdr. Sudi, Sdr. Peci, Sdr. Muhammad Yusuf, Sdr. Jupri Hadi Anto, Sdr. Syukur dan Sdr. Wage sedang melakukan permainan judi jenis Jeblok dengan menggunakan kartu domino dengan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditangkap oleh petugas Polres Rembang namun yang lain melarikan diri kemudian Terdakwa III, Sdr. Muhammad Yusuf dan Sdr. Jupri Hadiano diamankan dan dibawa ke Polres Rembang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang punya kartu domino itu warung;
- Bahwa yang punya warung mendapat cuk oleh para pemain;
- Bahwa 3 (tiga) kali putaran memberikan cuk;
- Bahwa waktu mainnya kartu domino tersebut terdakwa III lupa;
- Bahwa uang Terdakwa III yang disita Sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang punya warung melarikan diri pada saat ditangkap;
- Bahwa yang punya warung Sdr. Peci;
- Bahwa Terdakwa III main judi jenis jeblok pakai kartu domino baru sekali ini;
- Bahwa cara permainannya judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino adalah satu set kartu domino dibagikan kepada 7 (tujuh) orang pemain masing-masing pemain mendapatkan 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar kartu domino dalam keadaan tertutup kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu setiap pemain membuka dan menjumlahkan gambar pentol dari 2 (dua) lembar kartu domino tersebut, bagi pemain yang memperoleh kartu jumlahnya paling besar atau 9 maka pemain tersebut sebagai pemenangnya yang kemudian menjadi Bandar/pengocok;

- Bahwa yang mengocok Bandar atau pemenangnya;

- Bahwa pada saat ditangkap petugas sudah 6 (enam) kali putaran;

- Bahwa sebelumnya sudah ada yang main judi, Terdakwa III diajak yang punya warung;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa III sehari-hari sebagai operator Pertamina;

- Bahwa Terdakwa III main judi hanya untuk iseng saja;

- Bahwa Terdakwa III tahu main judi pakai uang itu salah;

- Bahwa Terdakwa III main judi di warung kelihatan dari luar;

- Bahwa Terdakwa III main judi waktu itu tidak menang tidak kalah;

- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa I main judi tidak ada ijinnya;

- Bahwa yang melarikan diri pada saat ditangkap Sdr. Peci, Sdr. Syukur, Sdr. Sudi dan Sdr. Wage;

- Bahwa yang datang duluan pada waktu itu Terdakwa III lupa;

- Bahwa yang main judi jenis jeblok kartu domino ada 7 (tujuh) orang;

- Bahwa Terdakwa III ditangkap pukul 16.30 WIB;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);



- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino berikut bungkus warna kuning merk jita special.
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa III merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- Uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
  - 26 (dua puluh enam) lembar kartu Domino berikut bungkus warna kuning merk JITAK SPESIAL.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB diwarung kopi milik Sdr. Peci turut tanah Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
  - Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainan judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino adalah satu set kartu domino dibagikan kepada 7 (tujuh) orang pemain masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dalam keadaan tertutup kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu setiap pemain membuka dan menjumlahkan gambar pentol dari 2 (dua) lembar kartu domino tersebut, bagi pemain yang memperoleh kartu jumlahnya paling besar atau 9 maka pemain tersebut sebagai pemenangnya yang kemudian menjadi Bandar/pengocok;
- Bahwa benar Para Terdakwa pada waktu ditangkap sudah melakukan permainan kartu Domino jenis "Jeblok" sebanyak 6 (enam) putaran;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan 26 (dua puluh enam) lembar kartu Domino berikut bungkus warna kuning merk JITAK SPESIAL ke Polres Rembang;
- Bahwa benar permainan judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ParaTerdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Rbg





Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

*Barang Siapa;*

*2.---Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bin RATI SUYOTO, Terdakwa II JUPRI HADIANTO bin MASDUKIN, dan terdakwa III SAIFUL ANWAR alias JARMAT bin JANURI (alm), yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat para Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2 Unsur ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu:**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian permainan judi ini didalam pasal 303 ayat (3) KUHP ditentukan yaitu tiap-tiap permainan, yang



mendasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang disebut jalan umum atau di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum adalah tempat atau jalan yang mudah dikunjungi/dijangkau oleh masyarakat umum tanpa memerlukan tanda pengenal khusus tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB diwarung kopi milik Sdr. Peci turut tanah Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino adalah satu set kartu domino dibagikan kepada 7 (tujuh) orang pemain masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dalam keadaan tertutup kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu setiap pemain membuka dan menjumlahkan gambar pentol dari 2 (dua) lembar kartu domino tersebut, bagi pemain yang memperoleh kartu jumlahnya paling besar atau 9 maka pemain tersebut sebagai pemenangnya yang kemudian menjadi Bandar/pengocok;
- Bahwa benar Para Terdakwa pada waktu ditangkap sudah melakukan permainan kartu Domino jenis "Jeblok" sebanyak 6 (enam) putaran;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp30.000,-



(tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan 26 (dua puluh enam) lembar kartu Domino berikut bungkus warna kuning merk JITAK SPESIAL ke Polres Rembang;

- Bahwa benar permainan judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa permainan judi jenis jeblok dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah termasuk jenis permainan judi dan tempat mereka bermain adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum karena siapa saja bisa datang di Warung kopi tersebut tanpa perlu tanda pengenal khusus dan permainan itu Para Terdakwa lakukan tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar kartu Domino berikut bungkus warna kuning merk JITAK SPESIAL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF bin RATI SUYOTO, Terdakwa II JUPRI HADIANTO bin MASTUKIN dan terdakwa III SAIFUL ANWAR alias JARMAT bin JANURI (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan  
Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu Domino  
berikut bungkus warna kuning merk JITAK SPESIAL.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018,  
oleh Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.Ayu Diah  
Indrawati, S.H., M.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarty, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan  
Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiarty.

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)